



UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

**KEBIJAKAN/PROSEDUR
(SOP)**

PENYEDIA LAYANAN EKSTERNAL

PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**

1. Tujuan

Memberikan pedoman operasional yang jelas, transparan, dan akuntabel dalam pengadaan barang dan jasa teknologi informasi melalui penyedia layanan eksternal, sehingga mendukung efektivitas, efisiensi, serta tata kelola Universitas yang baik.

2. Ruang Lingkup

- Pengadaan barang IT: perangkat keras (server, PC, laptop, printer, jaringan), perangkat lunak (lisensi OS, aplikasi, tools).
 - Pengadaan jasa IT: pengembangan aplikasi, integrasi sistem, konsultasi, training, maintenance, technical support.
 - Mitra eksternal: perusahaan vendor, konsultan, kontraktor IT, atau individu profesional yang bekerja sama dengan Universitas.
-

3. Dasar Hukum

- Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (beserta perubahan).
 - Peraturan Menteri Keuangan terkait pengelolaan keuangan negara.
-

4. Definisi

- TOR/KAK: Terms of Reference/Kerangka Acuan Kerja yang berisi kebutuhan, spesifikasi, output, dan jadwal.
 - RUP: Rencana Umum Pengadaan yang dipublikasikan Universitas.
 - PPK: Pejabat Pembuat Komitmen yang bertanggung jawab pada kontrak kerja.
 - Pokja/ULP: Unit Layanan Pengadaan yang menyelenggarakan proses pemilihan penyedia.
 - BAST: Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaan atau barang.
-

5. Prosedur Kerja

5.1. Tahap Perencanaan

1. Unit kerja pemohon menyusun usulan kebutuhan dilengkapi TOR/KAK.
2. PUSTIKOM melakukan review teknis (standarisasi perangkat, integrasi sistem, keamanan).
3. PPK menyetujui dan memasukkan kebutuhan ke dalam RUP.

5.2. Tahap Pemilihan Penyedia

1. Pokja/ULP menyusun dokumen pemilihan (lelang/penunjukan langsung/e-purchasing).
2. Pengumuman dan undangan penyedia (jika tender terbuka).
3. Evaluasi penyedia:
 - Administrasi (legalitas, izin usaha, pengalaman).
 - Teknis (spesifikasi, demo produk, metode kerja).
 - Keuangan (penawaran harga, analisis kewajaran biaya).
4. PPK menetapkan penyedia berdasarkan hasil evaluasi.

5.3. Tahap Kontrak

1. PPK menyusun dan menandatangani kontrak kerja.
2. Penyedia menandatangani pakta integritas dan jaminan pelaksanaan.
3. Dokumen kontrak disimpan di PUSTIKOM dan Biro Keuangan.

5.4. Tahap Pelaksanaan

1. Penyedia melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak.
2. PUSTIKOM melakukan pengawasan teknis, quality control, dan koordinasi rutin.
3. Jika ada perubahan ruang lingkup, dilakukan addendum kontrak oleh PPK.

5.5. Tahap Serah Terima

1. Penyedia menyerahkan barang/jasa sesuai kontrak.
2. PUSTIKOM bersama Unit Pemohon melakukan uji coba (acceptance test).
3. Dibuat Berita Acara Serah Terima (BAST).


5.6. Tahap Pembayaran

1. Penyedia mengajukan tagihan lengkap dengan dokumen pendukung.
2. PPK memverifikasi kelengkapan administrasi.
3. Bagian Keuangan melakukan pembayaran sesuai kontrak.

5.7. Tahap Evaluasi & Purna Jual

1. PUSTIKOM dan PPK mengevaluasi kinerja penyedia.
2. Penyedia wajib memberikan dukungan garansi, maintenance, atau training sesuai kontrak.
3. Evaluasi kinerja digunakan sebagai dasar blacklist atau rekomendasi kerja sama berikutnya.

6. Flowchart Proses



7. Tabel RACI

Tahapan	Unit Pemohon	PUSTIKOM	PPK	Pokja/ULP	Penyedia	Keuangan
Penyusunan TOR/KAK	R	C	A	I	I	I
Review Teknis	C	R	A	I	I	I
Penyusunan RUP	I	C	R/A	I	I	I
Pemilihan Penyedia	I	C	A	R	C	I
Penandatanganan Kontrak	I	C	R/A	I	R	I
Pelaksanaan	I	C/R	A	I	R	I
Serah Terima (BAST)	R	R	A	I	R	I
Pembayaran	I	I	A	I	C	R
Evaluasi Kinerja Penyedia	C	R	A	I	C	I

Keterangan:

R = Responsible (Pelaksana utama)

A = Accountable (Penanggung jawab utama)

C = Consulted (Memberi masukan/konsultasi)

I = Informed (Diberi informasi)

8. Dokumen yang Dihasilkan

- TOR/KAK
- RUP
- Dokumen Pemilihan Penyedia
- Kontrak Kerja & Addendum (jika ada)
- Berita Acara Serah Terima (BAST)
- Dokumen Pembayaran
- Laporan Evaluasi Penyedia

9. Sanksi

- **Administratif:** teguran, denda keterlambatan, pemotongan pembayaran.
- **Hukum:** pemutusan kontrak, blacklist, tuntutan sesuai regulasi.